

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA
KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES
OLEH TIM TETAP**



Diajukan oleh

**TASYA REZKI FAHIRA
NIM. 2010211220199**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA
KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES
OLEH TIM TETAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP

Diajukan oleh

TASYA REZKI FAHIRA
NIM. 2010211220199


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP

Diajukan oleh

TASYA REZKI FAHIRA
NIM. 2010211220199


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui
Banjarmasin, 20 Mei 2024
Ketua Program,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP

Diajukan oleh


TASYA REZKI FAHIRA
NIM. 2010211220199

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 280 / UNB.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 29 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornaado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 572/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 13 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Rezki Fahira
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220199
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Januari 2024
pernyataan,

Tasya Rezki Fahira
NIM. 2010211220199

MOTO

Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak

Ibumu adalah berkahmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha suci lagi maha besar sang pencipta alam semesta, sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan tiada sembahkan kecuali Allah SWT yang atas izin dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat ku persembahkan ku peruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **ayahanda M. Ibnu Aulia, S.H** dan **ibunda Sri Hartaty, S.H** yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik dengan penuh cinta dan sayang sejak bayi hingga dewasa menjadikanku anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Keberadaanmu juga pengorbananmu teramat berarti dihidupku. dan terimakasih atas seluruh cinta, doa serta ridho mu yang selalu mengiringi jalanku. Kuharap kelulusan ini dapat menorehkan senyum kebahagiaan di wajahmu.

Kakak dan adikku tercinta tersayang

kepada kakaknda tercinta M. AUFAR REZKI FAKHIRIN dan adikku tersayang M. AUZAN REZKI FAKHIRIN, terima kasih atas semangat dan dukungannya hingga detik ini. Canda tawa dan haru yang kita lalui bersama takkan pernah kulupakan sampai kapanpun. Semoga kelak kita bertiga menjadi anak yang membanggakan dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sayang kalian selamanya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan untuk dapat membanggakan orang-orang sekitar.

RINGKASAN

Tasya Rezki Fahira. April 2024. **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Peristiwa pidana sering disebut sebagai delik karena merupakan suatu perbuatan yang melalaikan. Jenis delik yang berlaku di Indonesia cukup banyak dan bervariasi, salah satunya adalah delik penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah istilah hukum mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana atau dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini yang termasuk dalam delik penyertaan adalah koneksi yakni tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer. Menurut Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Koneksi adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Penyidikan tindak pidana koneksi merupakan bagian integral dalam upaya penegakan hukum. Dalam praktiknya sangat berpeluang besar aparat penegak hukum bertindak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditelaah kembali keaburan norma terkait akibat hukum terhadap proses penyidikan yang menyimpang dari hukum acara koneksi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu agar mengetahui pengaturan terhadap proses penyidikan perkara koneksi dan akibat hukumnya apabila proses penyidikan tersebut menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana maupun hukum acara militer.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah *Doctrinal Research* yakni, menyediakan ekspos sistematis dan menjelaskan keaburan terhadap peraturan terkait penyidikan koneksi. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan cara normatif kualitatif dan disusun secara logis, sistematis, dan rasional.

Hasil penelitian berupa:

Sejalan dengan Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang acara pemeriksaan koneksitas termasuk penyidikan perkara koneksitas tidak ada kejelasan aturan mengenai akibat hukum jika proses penyidikan perkara koneksitas menyimpang dari hukum yang berlaku oleh karena itu perlu adanya penegasan aturan tersebut agar tidak terjadi disparitas hukuman.

Penyimpangan proses penyidikan perkara koneksitas dari ketentuan yang berlaku mengartikan bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan peraturan sehingga penyidikan dapat dikatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu perlu pengaturan mekanisme lebih lanjut atau peraturan yang lebih rinci oleh Mahkamah Agung untuk menyatakan ketidakabsahan tersebut dan yang berhak mengajukan keberatan jika suatu proses penyidikan perkara koneksitas dikatakan ataupun dianggap tidak sah.



ABSTRAK

Tasya Rezki Fahira. April 2024. **AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN PERKARA KONEKSITAS JIKA TIDAK DIPROSES OLEH TIM TETAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Penyidikan perkara koneksitas seharusnya tunduk pada aturan hukum mengenai prosedur penyidikan oleh pihak yang berwenang. Namun dalam praktik proses penyidikan tidak melibatkan tim tetap berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer secara jelas menegaskan penyidikan dilakukan oleh tim tetap. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pengaturan terhadap penyidikan koneksitas dan akibat hukumnya jika penyidikan tidak berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Penyellesaian perkara koneksitas dalam konteks penyidikan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi tidak terdapat kejelasan bagaimana akibat hukumnya jika proses penyidikan tidak melibatkan tim tetap yang berujung didadili oleh peradilan masing-masing yang cenderung akan melahirkan disparitas hukuman. Menjadi pertanyaan terkait sah atau tidaknya penyidikan tersebut. Dengan terjadinya kekaburan norma, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai akibat hukumnya dan pengaturan mekanisme lebih lanjut terkait keabsahan penyidikan yang menyimpang dari hukum positif.

Kata Kunci (*Keyword*): Koneksitas, Militer, Penyidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Penyidikan Perkara Koneksitas Jika Tidak Diproses Oleh Tim Tetap”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Alm. Bapak Dr. Akhmedi Yusran, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak M. Ibnu Aulia, S.H. selaku Ayahanda Penulis terimakasih atas perhatian, dukungan moral dan materi, doa serta nasehat untuk Penulis,
9. Ibu Sri Hartaty, S.H. selaku Ibunda Penulis terimakasih telah melahirkan, merawat, mendidik penulis dengan kasih sayang tak terhingga, betapa berartinya untaian doa darimu yang memeluk hangat penulis dikala suka maupun duka, kehadiranmu selalu memberi kekuatan bagi penulis sehingga Penulis mampu mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. M. Aufar Rezki Fakhirin dan M. Auzan Rezki Fakhirin selaku saudara Penulis terimakasih untuk kalian yang senantiasa menghibur penulis dengan candaan sehingga penulis kembali semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tiada henti dan lelah untuk mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Akhmad Yani, S.H., M.H. terimakasih atas inspirasi dan petuah serta doa maupun bimbingan kepada penulis terkait penelitian skripsi sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
13. Alya Meriel Pramesti sang pengendali alam yang selalu menemani dalam keadaan apapun walau kadang salah server tetapi tetap menjadi kebanggaan kapuas dan menjadi tempat untuk berbagi kisah kasih di masa kuliah juga turut serta dalam membangun hikmah kehidupan yang hakiki dan berjuang bersama Penulis dalam menamatkan penelitian skripsi, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Para Naks Tenggeng (Ayaye, Icha, Ismi, dan Sarah) yang telah menjadi kepompong indah nan menghangatkan bagi Penulis selama kuliah tak lupa

sebagai sandaran dan pertolongan pertama disaat hati hancur lebur, ketika mulut salah berucap dan kaki salah melangkah kalian tetap mendukung walau senantiasa air mata dibalut dengan lelucon dari cerita aneh akan tetapi kalian adalah makhluk yang selalu lucu sarangheyo;

15. Para Kuyang Titir (Azizah, Dira, Ester, dan Yaye) aishiteru wahai *internship partner* yang selalu mendorong penulis agar tepat waktu menamatkan proses ini dan memberikan bantuan dikala kesulitan melanda sehingga penulis semangat dalam menuntaskan karya ilmiah ini;
16. Kucingku sayang Kokom dan Kipli yang selalu ada disamping penulis;
17. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semua hal positif yang diberikan sungguh bermakna dalam bagi Penulis untuk menjalani perkuliahan ini;
18. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah menghadirkan kesempatan kepada Penulis dalam menuangkan minat dan bakat Penulis, dan telah memberi peluang relasi juga koneksi sehingga berdampak sangat baik dalam peningkatan kualitas diri bagi penulis;
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 19 April 2024
Penulis,

Tasya Rezki Fahira
NIM. 2010211220199

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Akibat Hukum	14
B. Pengertian Penyidikan.....	17
C. Koneksitas	22
D. Tim Tetap Penyidik Koneksitas	26
BAB III PEMBAHASAN	30
PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas	30
B. Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas Tidak Diproses Oleh Tim Tetap... 35	35
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA	47
RIWAYAT HIDUP	49

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman Nomor : Kep/10/M/XII/1983 – Nomor : M.57.PR.09.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.